



PENETAPAN

Nomor 851/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Aidah, bertempat tinggal di JL.Melur III A/1 Kel.Rawa Badak Kec Koja Jakarta Utara, Rawa Badak Utara, Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor 851/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK: 3203205505850003 atas nama AIDAH;
2. Bahwa didalam KTP/KK tertulis identitas pemohon AIDAH sedangkan pada paspor tertulis AIDAH BT MUKSIN BAROJI;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan nama/tanggal/bulan/tahun lahir didalam paspor pemohon, yang semula dengan nama AIDAH BT MUKSIN BAROJI lahir di Cianjur pada tanggal 02 April 1982, diperbaiki menjadi AIDAH lahir di Cianjur Pada tanggal 15 Mei 1985;
4. Bahwa alasan pemohon melakukan perbaikan/perubahan adalah adanya penolakan system dari kantor imigrasi Depok untuk perbaikan/penerbitan perpanjangan paspor. Setelah dicek penyebabnya dikarenakan adanya perbedaan nama/tanggal/bulan/tahun lahir pada paspor dengan KTP. Pada paspor tertulis dengan identitas nama AIDAH BT MUKSIN BAROJI lahir di Cianjur pada tanggal 02 April 1982, yang seharusnya tertulis nama AIDAH lahir di Cianjur Pada tanggal 15 Mei 1985. Perbedaan identitas tersebut disebabkan pada saat pengurusan paspor pertama kali dilakukan oleh agen

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 851/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kesalahan penerbitan tersebut pemohon tidak pernah mempermasalahkannya karena tidak berpikir tentang permasalahan yang akan muncul dikemudian hari;

5. Bahwa untuk perbaikan/penerbitan/perpanjangan paspor yang diajukan pada kantor imigrasi kota Depok dapat dikabulkan jika ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon memperbaiki/merubah nama/tanggal/bulan/tahun lahir pada paspor tersebut yang semula dengan nama AIDAH BT MUKSIN BAROJ! lahir di Cianjur pada tanggal 02 April 1982, diperbaiki menjadi AIDAH lahir di Cianjur Pada tanggal 15 Mei 1985;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/perubahan tersebut kepada kantor imigrasi kota Depok;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menuatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203205505850003 atas nama Aidah, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
2. Bukti P-2, Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LT-02092024-0059 tertanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama Aidah, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
3. Bukti P-3, Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3172031508240008 tertanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara atas nama Kepala Keluarga Aidah, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;
4. Bukti P-4, Fotocopi dari fotokopi paspor atas nama Aidah, bermaterai dan diperlihatkan aslinya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 851/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor :SKTLK/164/XII/2024/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA, tertanggal 5 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Polres Metro Depok, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Mastutih, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir di Paspornya, dari Aidah BT. Muksin Baroji, lahir tanggal 2 April 1982, menjadi Aidah lahir tanggal 15 Mei 1985, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Paspor Pemohon berbeda karena dulu yang membuat Paspor Pemohon adalah Agen yang memberangkatkan Pemohon menjadi TKW ke Arab Saudi dan ternyata sekarang tidak boleh ada nama orangtua dibelakang nama yang punya Paspor;
- Bahwa perubahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon di Paspor Pemohon tersebut untuk berangkat umroh;

2. Saksi Miswa Dewi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir di Paspornya, dari Aidah BT. Muksin Baroji, lahir tanggal 2 April 1982, menjadi Aidah lahir tanggal 15 Mei 1985, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Paspor Pemohon berbeda karena dulu yang membuat Paspor Pemohon adalah Agen yang memberangkatkan Pemohon menjadi TKW

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 851/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Arab Saudi dan ternyata sekarang tidak boleh adanama orangtua dibelakang nama yang punya Paspor;

- Bahwa perubahan nama, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon di Paspor Pemohon tersebut untuk berangkat umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan perbaikan identitas Pemohon pada paspor semula tertulis dengan identitas dari nama AIDAH BT MUKSIN BAROJI lahir di Cianjur pada tanggal 02 April 1982, yang seharusnya tertulis nama AIDAH lahir di Cianjur pada tanggal 15 Mei 1985 sebagaimana dimaksud kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar nama AIDAH BT MUKSIN BAROJI lahir di Cianjur pada tanggal 02 April 1982, yang seharusnya tertulis nama AIDAH lahir di Cianjur pada tanggal 15 Mei 1985 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 851/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mastutih dan Miswa Dewi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang KTP Pemohon dan P-2 tentang KK Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Melur III A/1 Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, oleh karena tempat tinggal Pemohon masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 KUHPerdara, mengatur bahwa "Tiada seorangpun mengubah nama depannya, atau menambahkan nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri (*road van yustitie*) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa benar nama AIDAH BT MUKSIN BAROJI lahir di Cianjur pada tanggal 02 April 1982 dan nama AIDAH lahir di Cianjur pada tanggal 15 Mei 1985 adalah satu orang yang sama sebagaimana dimaksud kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-02092024-0059

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 851/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2024 atas nama AIDAH Lahir 15 Mei 1985, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas Pemohon dari nama lengkap AIDAH BT MUKSIN BAROJI lahir di Cianjur pada tanggal 02 April 1982, yang seharusnya dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap AIDAH lahir di Cianjur pada tanggal 15 Mei 1985, sebagaimana dimaksud kutipan Akta Kelahiran, guna kepentingan Pemohon untuk perbaikan Paspornya tersebut adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini identitas Pemohon pada Paspor Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Panitera Pengadilan Jakarta Utara mengirimkan Salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Depok serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama yang bersangkutan, oleh sebab itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri yang dalam hal ini adalah nama yang bersangkutan akan disesuaikan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 KUH Perdata, Pasal 1 angka 11, Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 851/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki/ merubah nama/ tanggal/bulan/tahun lahir pada paspor tersebut yang semula dengan nama AIDAH BT MUKSIN BAROJI lahir di Cianjur pada tanggal 02 April 1982, diperbaiki menjadi AIDAH lahir di Cianjur pada tanggal 15 Mei 1985;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/ perubahan tersebut kepada kantor Imigrasi kota Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh Edi Junaedi, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 851/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr tanggal 10 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Yennita, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohonan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yennita, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp125.000,00;
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)		